

**PENETAPAN**  
**Nomor 9/G/2025/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 3 Juni 2025 dengan register perkara Nomor: 9/G/2025/PTUN.JBI, dalam sengketa antara:

Nama : **DEWAN PIMPINAN PUSAT INVESTIGATION CRIME CORRUPTION – REPUBLIK INDONESIA (DPP ICC-RI);**

Berkedudukan : Kabupaten Sarolangun, dibentuk berdasarkan Akta Pendirian yang perubahannya terakhir adalah Akta Nomor; 34 tanggal 30 Mei 2018 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar NON, GOVERNMENT ORGANIZATION (N.G.O) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC – RI) dibuat oleh DAHRI ISKANDAR, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Sarolangun, yang pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003902.AH.01.07. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **DARMAWAN SR.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM. 03 RT 06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bertindak dalam jabatan selaku Ketua Umum DPP ICC-RI.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 014/SKK-JS&R/2025 tanggal 14 Mei 2025, memberikan kuasa kepada:

1. Jones Johanes, S.H.
2. Mufni Maulid, S.H.
3. Fernando Donalko, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jones Sihombing, SH & Rekan, beralamat di Jalan Simpang Raya RT 008/003 Nomor 11 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Domisili Elektronik: jonesjohannes03@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

### **MELAWAN**

Nama : **KETUA PANITIA SELEKSI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2025-2030**;

Berkedudukan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKH/HK/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 memberikan kuasa kepada:

1. **Mulya Malik, S.H., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: [setdahukumsrl@gmail.com](mailto:setdahukumsrl@gmail.com);
2. **Davidman Stiawan Dahlan, S.T., M.M., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sarolangun, alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun. Domisili elektronik: [setdahukumsrl@gmail.com](mailto:setdahukumsrl@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Pengumuman Nomor 10/PANSEL-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Direktur Perumda Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Pengumuman Nomor 10/PANSEL-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Direktur Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pengajuan/ pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melampirkan Upaya Administrasinya dalam bentuk Somasi yang ditujukan dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Selaku Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 (Surat tertanggal 6 Mei 2025);

Menimbang, Bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur, sebelum mengajukan gugatan Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, dan juga hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menyampaikan suatu bentuk keberatan kepada Tergugat dalam bentuk somasi atau teguran hukum tertanggal surat 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang telah dilampirkan oleh Penggugat setelah diperhatikan baik dari segi bentuk dan isi dari surat adalah berupa somasi yang ditujukan kepada Tergugat. Selanjutnya, Adapun somasi yang diajukan Penggugat, apakah sama dengan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi dalam hukum administrasi.

Menimbang, bahwa aspek hukum somasi berangkat dari aspek kelalaian dalam perikatan sebagaimana menurut hukum perdata dan Pasal 1238 KUHPerdata, yang berisi peringatan hukum atas suatu permasalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini secara konsep berbeda dengan Upaya Administrasi dalam lingkup hukum administrasi, yang mengamanatkan adanya ruang dialog untuk mendapat penyelesaian bagi warga masyarakat yang merasa keberatan terhadap terbitnya suatu Keputusan dan/atau Tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi. Secara hukum meskipun keduanya terlihat sama, namun terdapat perbedaan yaitu somasi diajukan dalam lingkup keperdataan antara pihak-pihak dalam perikatan, maupun bagi pihak tertentu yang merasa tidak puas yang mana memuat tuntutan dan peringatan, sehingga pihak yang terlibat terbatas pada yang memberi dan diajukan somasi. Sedangkan dalam Upaya Administrasi memberikan ruang penyelesaian bagi Pejabat untuk menyelesaikan baik dari segi *rechtmatige* dan *doelmatige*. Selain itu, ruang penyelesaian juga diberikan kepada Atasan Pejabat, jika warga masyarakat merasa tidak puas atas hasil keberatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan kembali Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukanlah merupakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan, melainkan merupakan somasi atau teguran hukum yang bersifat keperdataan dan tidak termasuk dalam mekanisme hukum administratif formal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, somasi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai bentuk upaya administratif yang sah menurut hukum, karena tidak diajukan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat telah menyampaikan somasi sebelum mengajukan gugatan, hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai pemenuhan terhadap syarat upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif bahwa *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”* maka gugatan yang diajukan dianggap belum menempuh upaya administratif karena somasi bukan merupakan upaya administratif berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah: *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yaitu diajukan sebelum waktunya sehingga dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 328.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, oleh Andri Swasono, S.H., M.Kn., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Daniel Hasiholan Siagian, S.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**

TTD

Andri Swasono, S.H., M.Kn.

**Panitera,**

TTD

Daniel Hasiholan Siagian, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 9/G/2025/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan	: Rp. 43.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Pengarsipan Berkas	: Rp. 30.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp. 50.000,00
8. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
9. Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 328.000,00

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

